

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM AKIBAT TIDAK NETRAL DALAM PROSES PERSIDANGAN**

**Faturohman\*, Fadli Winata, Muhammad Suwandi**  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa  
Email: [fadliwinata1307@gmail.com](mailto:fadliwinata1307@gmail.com)

### ***Abstract***

*A judge is a person who carries out judicial duties or powers as regulated in law. In carrying out one's duties and authority as a judge, of course there are rules when becoming a judge, including those regarding the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. A judge is expected to adhere to high ethical standards to ensure integrity, independence, and fairness in the justice system. Unethical behavior by showing a non-neutral attitude in the trial process can damage public confidence in justice and tarnish the reputation of the justice system. The aim of this research is to look at these violations in terms of the Judge's Code of Ethics. This research method is qualitative research with the type of library research and analysis using a normative and sociological approach. The result of this research is that there is non-neutral behavior carried out by judges in the trial process with the aim of taking sides which clearly violates the Judge's Code of Ethics. The results of this research provide an in-depth picture of the various disciplinary actions that may be taken against judges, ranging from warnings and administrative sanctions to further legal action.*

**KEYWORDS:** *Violations, Code of Ethics, Sanctions*

### ***Abstrak***

*Hakim adalah orang yang menjalankan tugas atau kekuasaan kehakiman yang telah diatur didalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai hakim tentunya mempunyai aturan ketika menjadi hakim diantaranya yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Seorang hakim diharapkan mematuhi standar etika tinggi untuk memastikan integritas, independensi, dan keadilan dalam sistem peradilan. Perilaku yang tidak etis dengan menunjukkan sikap tidak netral dalam proses persidangan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan mencoreng reputasi sistem peradilan. Tujuan penelitian ini adalah melihat pelanggaran tersebut dalam segi Kode Etik Hakim. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan analisis melalui pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perilaku tidak netral yang dilakukan hakim dalam proses persidangan dengan tujuan keberpihakan yang sudah jelas melanggar Kode Etik Hakim. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang berbagai tindakan disipliner yang mungkin diambil terhadap hakim, mulai dari peringatan dan sanksi administratif hingga tindakan hukum lebih lanjut.*

**KATA KUNCI :** Pelanggaran, Kode Etik, Sanksi

## **PENDAHULUAN**

Peradilan menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, hakim memainkan peran sentral sebagai penjaga keadilan, pembuat keputusan yang objektif, dan penegak hukum. Kewenangan dan tanggung jawab hakim membentang luas, mencakup penilaian kasus-kasus hukum yang kompleks, perlindungan hak asasi individu, dan menjaga integritas sistem peradilan.

Hakim, sebagai pribadi yang diberi amanah untuk menjalankan keadilan, diharapkan mematuhi kode etik yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Kode etik hakim menjadi landasan moral dan profesional yang mengatur perilaku hakim untuk memastikan independensi, obyektivitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap peran hakim, tantangan yang dihadapinya, serta upaya untuk menjaga kode etik menjadi kunci dalam memahami dan meningkatkan sistem peradilan.

Hakim bukan hanya sosok yang menentukan nasib seseorang dalam ruang sidang, tetapi juga representasi dari keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Melalui pemahaman terhadap hakim, kita dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem peradilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami akan menggali lebih dalam mengenai pentingnya menjaga kode etik hakim sebagai fondasi yang kokoh dalam menjalankan fungsi mereka dalam sistem peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terikat pada pedoman yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 -02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di dalam peraturan tersebut diatur apa saja yang menjadi prinsip-prinsip hakim dan kewajiban yang harus dilakukan serta larangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, penulis hendak mengkaji dan berfokus terhadap Apakah perilaku tidak netral yang dilakukan hakim dalam proses persidangan merupakan pelanggaran terhadap kode etik hakim? dan Bagaimana sanksi hakim yang menunjukkan perilaku tidak netral dalam proses persidangan sebagai pelanggaran terhadap kode etik hakim?

## **TINJAUAN UMUM**

### **A. Pengertian Hakim**

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, istilah 'hakim' diartikan sebagai orang perseorangan yang menduduki jabatan pada Mahkamah Agung atau badan peradilan di bawahnya yang menjalankan yurisdiksi yang lebih luas yaitu peradilan umum. , pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, atau pengadilan khusus dalam domain masing-masing.<sup>1</sup> Pengertian hakim juga tercakup dalam Pasal 1 ayat 8 KUHAP, dimana hakim adalah pejabat di lingkungan peradilan negara yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan putusan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut Al. Wisnu Broto, istilah “hakim” mengacu pada perwujudan hukum dan keadilan yang abstrak, menggambarkan hakim sebagai utusan Tuhan yang disertai tanggung jawab menegakkan asas hukum dan keadilan di muka bumi..<sup>3</sup>

## **B. Syarat Pengangkatan Hakim**

Untuk memangku jabatan hakim, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945.
- d. Sarjana Hukum.
- e. Lulusan pelatihan peradilan.
- f. Mampu secara mental dan fisik melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- g. Bersikap tegas, jujur, adil dan berperilaku tidak tercela.
- h. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 40 tahun.
- i. Tidak pernah menerima hukuman penjara atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

## **C. Syarat Pemberhentian Hakim**

Pemberhentian hakim tidak dilakukan secara sembarangan dan sewenang-wenang. Ada banyak faktor yang menyebabkan pemberhentian hakim, baik dengan cara yang menjunjung tinggi martabatnya maupun dengan cara yang mencemarkan martabatnya.

Pemberhentian secara hormat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986. Alasan-alasan tersebut antara lain :<sup>5</sup>

- a. Atas permintaan hakim sendiri secara tertulis.
- b. Rasa sakit jasmani atau rohani yang terus-menerus.
- c. Usia hakim adalah 65 tahun untuk Presiden, Wakil Presiden, dan Hakim Pengadilan Negeri, serta 67 tahun untuk Presiden, Wakil Presiden, dan Hakim Mahkamah Agung.
- d. Ternyata dia tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.
- e. Presiden, Wakil Presiden, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden.

Pemberhentian jabatan hakim tidak hanya dilakukan secara terhormat, namun terdapat pula kasus hakim diberhentikan secara tidak hormat. Definisi pemberhentian secara tidak hormat secara tegas terdapat dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang mengatur tentang Peradilan Umum. Ketentuan ini mengatur bahwa pemberhentian dapat terjadi karena alasan tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

<sup>5</sup> Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

<sup>6</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- a. Dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Hakim yang melakukan perbuatan tercela
- c. Hakim yang melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 bulan.
- d. Hakim yang ingkar sumpah atau janjinya.
- e. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- f. Pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim.

#### **D. Tugas dan Wewenang Hakim**

Sesuai dengan pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah pejabat negara yang ditunjuk dan mempunyai kewenangan sah untuk memimpin persidangan. Tanggung jawab dan wewenang hakim meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara pidana dengan berpedoman pada asas ketidakberpihakan, kejujuran, dan kebebasan terhadap semua pihak yang terlibat. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan suatu majelis hakim yang terdiri atas seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Selain itu, panel ini didukung oleh seorang juru tulis atau individu yang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas administrasi.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menelaah, berpegang teguh, dan memahami nilai-nilai hukum masyarakat dan asas keadilan dengan tetap menjunjung tinggi hukum.<sup>8</sup> Selain itu, hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab profesi, yaitu:

- a. Tanggung jawab moral berkaitan dengan tugas dan kewajiban yang terkait dengan prinsip dan standar etika yang mengatur wilayah profesional hakim.
- b. Tanggung jawab hukum mengacu pada tugas hakim untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum terkait.
- c. Tanggung jawab teknis adalah tanggung jawab seorang hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan standar teknis yang berlaku dalam profesi peradilan.

#### **E. Sifat dan Sikap Hakim**

Hakim sebagai subyek kekuasaan kehakiman tentunya harus dibekali dengan sifat-sifat yang terpuji dalam menjalankan tugasnya. Sikap dan tindakan hakim yang luhur dan terpuji terlihat jelas dalam simbol-simbol profesinya. Simbolnya terdiri dari lima simbolnya:

- a. Kartika, dilambangkan dengan bintang yang melambangkan Tuhan Yang Maha Esa dan Beradab.
- b. Cakra, yang dilambangkan dengan senjata sakti Dewa Keadilan, artinya adil.
- c. Candra, yang disimbolkan dengan bulan mempunyai arti bijaksana dan otoriter.
- d. Sari, yang dilambangkan dengan bunga mempunyai makna perilaku yang berbudi luhur dan tidak bercela.

---

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>.

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- e. Tirta, yang disimbolkan dengan air ini mengharuskan seorang hakim harus jujur.<sup>9</sup>

## F. Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi

Kode etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kesatuan tersendiri. Menurut KBBI, kode diartikan sebagai tanda atau perkataan yang disepakati bersama untuk tujuan tertentu, seperti menjamin kerahasiaan berita dan urusan pemerintahan. Ini juga bisa merujuk pada kumpulan aturan atau prinsip yang sistematis. Dalam konteks KBBI, etika dipahami sebagai norma dan prinsip yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai pedoman dalam berperilaku. Oleh karena itu, jika digabungkan, kode etik dapat dipahami sebagai tanda tertulis yang mewakili seperangkat aturan atau prinsip sistematis yang selaras dengan norma dan prinsip yang diterima suatu kelompok tertentu untuk memandu perilaku. Profesor Muhammad Abdul Kadir menyoroti gagasan bahwa kode etik mencakup kompilasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai etika yang menjadi tolok ukur perilaku yang ditetapkan.<sup>10</sup>

Pengembangan profesi atau profesional adalah individu yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam domain tertentu. Akibatnya, mereka memiliki kapasitas untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan individu yang mencari layanan di bidang yang menuntut kemahiran ilmiah. Profesional yang bersangkutan menjalankan otonomi dalam menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk kemajuan profesionalnya. Selain itu, mereka juga mempunyai akuntabilitas pribadi atas kualitas dan keunggulan layanan yang mereka berikan. Akibatnya, sifat mendasar dari hubungan antara praktisi profesional dan klien mereka didasarkan pada hubungan pribadi.

Para profesional mempunyai tingkat pengaruh yang signifikan dan wajib menggunakan otoritas mereka di hadapan klien mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, “...setiap profesi memberikan kedudukan yang unik kepada ahlinya, baik karena kekuasaan luar biasa yang diberikan kepada mereka (seperti yang terlihat dalam peran hakim dan jaksa) atau karena tanggung jawab yang mereka emban untuk melindungi kepentingan individu. di bawah pengawasan mereka (seperti yang dicontohkan oleh para pembela HAM)”.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang dipertaruhkan, sangat penting bagi para profesional untuk menunjukkan disposisi etis tertentu ketika menjalankan tugasnya. Disposisi etis ini biasa disebut dengan etika profesi.

Sangat penting bagi setiap profesi untuk menetapkan kode etik yang komprehensif sebagai kerangka panduan untuk penentuan, pemeliharaan, dan peningkatan standar profesional. Tanpa adanya pedoman tersebut, terdapat potensi bagi para profesional untuk terlibat dalam perilaku sewenang-wenang dan melaksanakan tanggung jawab mereka tanpa mematuhi prinsip-prinsip peraturan apa pun. Oleh karena itu, kode etik profesi pada dasarnya merupakan seperangkat aturan atau prinsip perilaku terstruktur yang telah mendapat penerimaan dari individu yang berafiliasi dengan asosiasi profesional tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, 2016, *Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum, Cetakan ke-2*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

<sup>11</sup> Aprilia Sandi dkk, “Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*, Vol. 02, No. 01, 2022, hlm. 122

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 123

Kode etik profesional berfungsi sebagai badan pengatur bagi para anggotanya, yang menentukan perilaku pantas yang diharapkan dari para profesional dalam kelompok. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu yang menjalankan profesi tertentu untuk mematuhi kode etik yang ditentukan. Mirip dengan peraturan lainnya, kode etik profesi mempunyai kelebihan dan kekurangan.

### **G. Pengertian Kode Etik Hakim**

Menurut Pasal 1, Ayat 6 UU Komisi Yudisial, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berfungsi sebagai kerangka komprehensif untuk menjaga dan menjunjung tinggi nama baik, martabat yang melekat, dan perilaku etis hakim, baik dalam kapasitas resminya. dan dalam interaksi mereka dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Demikian pula Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 mengatur pedoman pelaksanaan moralitas hakim, baik di dalam maupun di luar jabatannya, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/ SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/1V/2009 tanggal 8 April 2009 yang membahas tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>14</sup>

Seorang hakim juga memiliki prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman mendasar dalam pelaksanaan tanggung jawab peradilan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, kehati-hatian, kemandirian, integritas, tanggung jawab, harga diri, disiplin, kerendahan hati, dan profesionalisme.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, khususnya melalui pemeriksaan fenomena hukum dengan menggunakan literatur hukum yang meliputi teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Bahan yang dijadikan bahan penelitian ini meliputi sumber hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder seperti buku teks, literatur, dan tulisan ahli di bidangnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelanggaran Kode Etik Hakim**

Pelanggaran kode etik hakim bukanlah suatu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ranah peradilan. Padahal, pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti ketidakpedulian terhadap penerapan kode etik. Terdapat banyak contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, yang mencakup pelanggaran seperti terlibat dalam perselingkuhan, menerima suap, ikut serta dalam korupsi, tidak memihak, dan melanggar prinsip-prinsip yang digariskan dalam kode etik hakim.

Sepuluh prinsip yang diuraikan dalam Kode Etik dan Kode Etik Hakim merupakan konsolidasi dari elemen-elemen penting yang diperlukan untuk pembentukan peradilan yang tidak memihak, tidak memihak, cakap, transparan, bertanggung jawab, dan berwibawa, yang

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisi

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

dilengkapi sepenuhnya untuk menjaga otoritas hukum. , perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagai prasyarat mendasar dalam kerangka hukum suatu negara.<sup>15</sup>

Berdasarkan berbagai kasus pelanggaran kode etik hakim, tampak bahwa wujud disposisi hakim yang bias merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam proses peradilan. Hal ini bermula dari sikap pilih kasih hakim terhadap salah satu pihak yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan munculnya putusan-putusan yang tidak adil atau terlalu menindas pihak lain.

Menampilkan sikap bias atau memihak salah satu pihak dibandingkan pihak lain, namun tidak memberikan kesempatan yang sama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua pihak yang terlibat dalam perkara hukum, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Tindakan hakim seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Empat Perintah Hakim, yaitu :

1. *to hear courteously* (mendengarkan dengan sopan dan beradab) :
2. *to answer wisely* (menjawab dengan bijak dan beradab);
3. *to consider soberly* (berpikir tanpa terpengaruh oleh apapun);
4. *to decide impartially* (memutuskan dengan seimbang).<sup>16</sup>

Dengan demikian, menurut penulis, hakim yang bersikap bias dalam proses persidangan juga merupakan pelanggaran terhadap pedoman etik yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY /09/2012. Tentu saja, hukuman yang sesuai akan dikenakan untuk tindakan tersebut.

## **2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim yang tidak netral**

Komisi Yudisial yang berfungsi sebagai badan pengawas hakim mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan tanggung jawab hakim, terutama dalam hal hakim melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karena itu, pelanggaran akan dikenakan sanksi etika.

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, setiap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi dengan tingkatan yang berbeda-beda, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Sanksi ringan terhadap hakim yang melanggar kode etik dapat berupa:

- 1) Peringatan lisan;
- 2) Peringatan tertulis;
- 3) Pernyataan ketidakpuasan secara tertulis.

Kemudian, sanksi sedang dapat berupa:

- 1) Kenaikan gaji rutin ditangguhkan hingga satu tahun;
- 2) Pengurangan gaji dan kenaikan gaji rutin sebanyak satu kali, sampai dengan 1 tahun;
- 3) Promosi akan ditangguhkan hingga 1 tahun;
- 4) Masa jabatan hakim non-Balou paling lama 6 bulan;
- 5) Pemindehan ke pengadilan lain yang tingkatnya lebih rendah;
- 6) Membatalkan atau menangguhkan promosi.

Dan sanksi berat yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melanggar kode etik dapat berupa:

- 1) Pembebasan dari jabatan;

---

<sup>15</sup> Suparman Marzuki, 2015, *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 22 JULI 2015, hlm 405

<sup>16</sup> *Ibid.*

- 2) Hakim bukan senior yang masa jabatannya lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun;
- 3) Penurunan pangkat lebih rendah untuk jangka waktu paling lama 3 tahun
- 4) Pemisahan tetap dengan hak pensiun
- 5) Pembuangan yang tercela.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini dimana hakim melanggar aturan etik dengan tidak netral dalam proses persidangan, dalam hal ini hakim melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (3) huruf A, B, C Peraturan Bersama No. : 02 /PB/MA/IX /2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim dilarang keras menciptakan persepsi bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, atau wakilnya seperti jaksa dan saksi, mempunyai kedudukan istimewa untuk mempengaruhi hakim tersebut.
2. Hakim dilarang keras menunjukkan segala bentuk bias, favoritisme, diskriminasi, atau penganiayaan berdasarkan faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status sosial ekonomi, atau hubungan pribadi dengan individu yang mencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik melalui ekspresi verbal maupun wujud perilaku.
3. Hakim dilarang keras melakukan tindakan apa pun, membuat pernyataan, atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persepsi bias, prasangka, intimidasi, atau paksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, wakilnya, atau saksi. Selain itu, hakim harus menjaga standar perilaku yang konsisten bagi pengacara, jaksa, staf pengadilan, dan individu lain di bawah bimbingan dan pengawasan hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang hakim wajib untuk tidak menunjukkan ketidakberpihakan atau sikap pilih kasih terhadap salah satu pihak yang berperkara selama proses persidangan, karena hal ini tidak dapat disangkal lagi akan menyebabkan putusan tersebut menghasilkan hasil yang tidak adil atau memberatkan pihak tertentu.

Alasannya menurut penulis berakar pada asas dan hakikat hakim, yang wajib mengedepankan asas keadilan. Oleh karena itu, segala sikap tidak netral yang ditunjukkan dalam proses persidangan yang dapat menimbulkan bias, dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bersama Nomor: 02/PB /MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012.

Selanjutnya, hakim dapat dikenakan hukuman berat. Hal ini berpotensi memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan hakim selanjutnya selama persidangan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim akan dikenakan sanksi yang sepadan dengan sifat pelanggarannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan hakim yang menunjukkan sikap bias dalam persidangan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak di atas pihak lain, secara tegas dilarang berdasarkan Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/ IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, dan merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Perilaku yang ditunjukkan hakim tersebut menandakan tidak

---

<sup>17</sup> Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012, Op. Cit, hlm. 13.

<sup>18</sup> Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



adanya ketidakberpihakan dan tidak ditaatinya prinsip-prinsip dasar keadilan dalam penerapan hukum dan penetapan suatu perkara.

Sehubungan dengan potensi tindakan disipliner yang dapat dikenakan kepada hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/ 09/2012 tentang Pedoman Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tindakan tersebut dapat digolongkan ringan, sedang, dan berat.

Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, pelanggaran Kode Etik oleh hakim yang tidak menjaga imparialitas selama persidangan dapat dikenakan sanksi yang berat. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi dampak terhadap keputusan akhir hakim, sehingga menimbulkan penderitaan yang tidak semestinya pada salah satu pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 yang memberikan pedoman menyeluruh mengenai pelaksanaan Peraturan Bersama. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

## **REFERENSI**

### **Buku :**

- Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.
- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum, Cetakan ke-2*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

### **Jurnal :**

- Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, 2016, *Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Aprilia Sandi dkk, “*Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak Pidana Korupsi*”, MODERATION: Journal of Islamic Studies Review, Vol. 02, No. 01, 2022, hlm. 122
- Suparman Marzuki, 2015, *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 22 JULI 2015, hlm 405
- Mochamad Nabil, 2023, *Pelanggaran Kode Etik Hakim Akibat Komunikasi Antara Hakim dan Pihak yang Berperkara di Luar Persidangan*, Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)
- Basyarudin, 2023, *Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia*, ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 1, No. 1 January 2023
- Aprilia Sandi dkk, “*Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak Pidana Korupsi*”, MODERATION: Journal of Islamic Studies Review, Vol. 02, No. 01, 2022, hlm. 122

### **Perundang-Undangan :**

- Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisi

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012, Op. Cit, hlm. 13.

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi III Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 578.

**Website :**

<https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>.